

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Studi Komparatif Tentang Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto)”, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata, kalimat yang disusun secara sistematis. Untuk mendapatkan data, pendekatan kualitatif menggunakan cara seperti, bertemu dan berhadapan langsung dengan informan atau objek peneliti untuk melakukan wawancara.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif-empiris, yakni peneliti melakukan menelaah konsep-konsep hukum serta mengumpulkan teori dari berbagai macam sumber baik sumber tertulis maupun sumber lisan kemudian dikaji dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan tujuan untuk menemukan solusi atau menjawab permasalahan yang dibahas yang berkaitan dengan masalah yang diteliti¹, yaitu kedudukan hukum ahli waris pengganti menurut KHI dan KUHPerdata serta pandangan hakim pengadilan agama dan pengadilan negeri tentang pasal ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPer tersebut.

¹ Lexi J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 135

B. Kehadiran Peneliti

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni penelitian normatif-empiris yang menyatakan bahwa kehadiran peneliti sangat penting. Selain menjadi alat pengumpulan data, analisis dan merekam interpretasi data yang telah dikumpulkan, peneliti merupakan instrumen yang penting dalam memahami suatu makna.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto. Hal-hal yang melatar belakangi peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan untuk Pengadilan Agama Mojokerto sendiri telah menerima dan menangani banya perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam terutama dalam bidang kewarisan. Sedangkan untuk Pengadilan Negeri Mojokerto sendiri juga terhitung cukup banyak menangani perkara dibidang perdata dalam waktu tiga tahun terakhir ini yang menjadikan Pengadilan Negeri Mojokerto naik kelas di tahun 2022 dari 1B menjadi 1A.

D. Data dan Sumber Data

Peneliti membagi/mengklasifikasikan sumber – sumber data yang diperoleh dan dijadikan sebagai bahan penelitian menjadi dua jenis, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer, mengacu pada pengumpulan data dan informasi pada buku, jurnal, wawancara pakar hukum dan dokumentasi hukum
2. Bahan Hukum Sekunder, mengutip data dan informasi yang bersumber dari internet yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang dikaji.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan pada objek yang ada di tempat penelitian dengan cara mencatat fenomena-fenomena yang terjadi.² Observasi dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, dan kemudian dicatat subjek dalam penelitiannya. Mengacu pada pedoman observasi yang disusun oleh penulis, maka dari itu, dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan cara duduk berhadapan baik secara fisik dan membahas mengenai suatu masalah tertentu. Wawancara juga merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi secara langsung antara peneyelidik dengan subjek atau responden. Teknik wawancara sendiri memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi.³ Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada perwakilan majelis hakim dari masing-masing Pengadilan Agama Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto guna memperoleh data dan informasi lebih mendalam terkait pandangan mereka tentang ketentuan ahli waris yang ditetapkan dalam KHI dan KUHPer

3. Literature Review

Literature Review merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sejumlah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori

² Joned Efendy dan Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenata Media Group, 2011), 78

³ Chalid Narbuka & Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 83.

yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Sumber Pustaka yang digunakan dalam penyusunan skripsi dengan literature review ini melalui website jurnal seperti google scholar, pasal 185 KHI dan pasal 841 KUHP, literatur buku, jurnal, serta sumber internet yang relevan dengan mengutip bagian – bagian yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data memiliki tujuan untuk memeriksa atau menghindari kurangnya penelitian atau beberapa kesalahan dari data yang sudah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi. Triangulasi dibedakan menjadi tiga yaitu: triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi sumber data.⁴ Triangulasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini merupakan triangulasi sumber data, dimana peneliti menggali kebenaran informasi yang didapat dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara dan observasi kemudian membandingkan informasi yang telah diperoleh dengan sumber data lainnya .

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan dan penafsiran data yang bersifat deskriptif dengan menjabarkan serta menjelaskan permasalahan yang diangkat dengan tujuan agar dapat dipahami lebih mudah poin-poin utama yang dikaji dan diteliti. Dimulai dengan Teknik klasifikasi data, ada beberapa prosedur dalam mengklasifikasi data, antara lain:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*)

Peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dari pengadilan agama Mojokerto dan pengadilan negeri Mojokerto serta sumber data yang berasal dari internet yang relevan.

⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3IES, 1982), 63

2. Pengurangan data (*Data Reduction*)

Penyaringan dan penyederhanaan data yang muncul dari catatan yang tertulis di lapangan, mengenai hasil dari observasi/wawancara hakim yang berada di pengadilan agama Mojokerto dan pengadilan Negeri Mojokerto terkait pandangan mereka tentang ahli waris pengganti yang diatur dalam KHI dan KUHPer.

3. Penyajian data (*Data Display*)

Hasil dari pengurangan data yang didapat dari wawancara dengan hakim pengadilan agama Mojokerto dan hakim pengadilan negeri Mojokerto disusun menjadi data deskriptif sehingga lebih sederhana dan dapat dipahami maknanya.

4. Penarikan Kesimpulan (*Data Conclusions*)

Tinjauan ulang pada catatan yang didapat di lapangan dengan tujuan untuk mencari makna data dengan mencari hubungan, persamaan, atau bahkan perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang ada,⁵ sehingga kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang pandangan dari masing-masing hakim pengadilan agama Mojokerto dan pengadilan negeri Mojokerto tentang ahli waris pengganti dalam KHI dan KUHPer tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

Untuk analisis data, peneliti menggunakan dua metode untuk menganalisis data, yakni :

1. Metode Deduktif, yakni berfikir secara analitik dengan menjabarkan suatu informasi yang bersifat umum kemudian di fokuskan pada realita kehidupan yang khusus
2. Metode Komparatif, yakni melakukan suatu perbandingan terhadap persamaan dan perbedaan pada objek yang memiliki ranah sama.

⁵ Mathew B Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihindi*, Jakarta: UIP, 1992, 23